

Lampiran – lampiran

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Jpr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh :

**Lysa Any Kusumawati Binti Suwarno**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Pondok Randu Gede Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Jep. tanggal 03 September 2018, mengemu kakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
  - a. Ayah Pemohon
    - Nama : Suwarno bin Marjo
    - Tanggal Lahir : 12 September 1962, agama Islam
    - Pekerjaan : PNS

Tempat kediaman di : Perum Pondok Randu Gede RT. 04 RW. 03  
Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara.

b. Ibu Pemohon

Nama : Sri Nuryati binti Martin  
Tanggal Lahir : 8 Juni 1967, agama Islam  
Pekerjaan : PNS  
Tempat kediaman di : Perum Pondok Randu Gede RT. 04 RW. 03  
Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara.

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 16 Desember 1988  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Teknisi Indosat)  
Status Perkawinan : Jejaka  
Tempat kediaman di : Perum Pondok Randu Gede RT. 04 RW. 03  
Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 7 tahun;
4. Bahwa selama ini Orang tua Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon berulang kali, namun orang tua Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan pernikahan dengan calon suami Pemohon ke KUA Kecamatan Jepara, tetapi maksud Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: 657/Kua.11.20.03/PW.01/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Suwarno bin Marjo** adalah wali adlal;
  3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono** dengan Wali Hakim;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon ( Suwarno Ayah kandung Pemohon) tidak hadir dalam persidangan, dan Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menghadirkan dengan memanggil wali Pemohon agar hadir di persidangan untuk dimintai keterangan tentang keadholannya, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**Lysa Any Kusumawati Binti Suwarno**) No.332006560920003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 12 Oktober 2012, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegele, oleh ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 679/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 18 Juni 1992, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegele, oleh ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kutipan Kartu Keluarga calon Pemohon an. Suwarno Nomor: 3320061504100008, yang dikeluarkan oleh Camat Jepara Kabupaten Jepara tanggal 15 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegele, oleh ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Surat Penolakan Nomor 657/Kua.11.20.03/PW.01/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua diparap dan diberi tanda P.4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. ERNI HIDAYATI BINTI BAMBANG SUNARYO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 RW. 04, desa Bucu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena sebagai Saudara sepupu Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mau menikah, tetapi Ayah kandung Pemohon tidak menyetujuinya dan tidak mau menjadi wali nikah;
  - Bahwa wali Pemohon menolak atau tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
  - Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar dan keluarga yang lain menerima, akan tetapi wali Pemohon tidak mau menikahkannya ;
  - Bahwa saksi sudah mendekati dan mohon agar wali mau menjadi wali akan tetapi tetap tidak mau menjadi wali nikah;
  - Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai teknisi di perusahaan Indosat, dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,-;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan hukum untuk menikah ;
  - Bahwa Pemohon seorang gadis dan calon suaminya jejaka;
2. DANANG ENDAR BIN SUKARDI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasata, tempat tinggal di RT.04 RW. 03, desa Bucu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena sebagai Saudara sepupu Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menikah, tetapi walinya tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa wali Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar dan keluarga yang lain menerima, akan tetapi wali Pemohon tidak mau menikahkannya ;
- Bahwa saksi sudah mendekati dan mohon agar mau menjadi wali akan tetapi tetap tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai teknisi di perusahaan Indosat, dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan hukum untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon seorang gadis dan calon suaminya jejaka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar wali Pemohon ditetapkan sebagai wali Adhol, karena wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Foto Kopy Surat Keterangan Penolakan karena Wali Adhol yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara tertanggal 29 Agustus 2018, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati agar Pemohon meminta kembali kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menghadirkan wali Pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dalam persidangan sehingga alasan keenggannya untuk menjadi wali Pemohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1. s/d P.4 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 yang berupa foto copy maupun surat aslinya karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan untuk bukti foto copy telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 s/d P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri yaitu wali nikah Pemohon yang bernama Suwarno tidak mau menikahkan Pemohon dikarenakan alasan yang tidak jelas dan bukan pilihan wali Pemohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan tentang rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono yang akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara karena wali Pemohon yang bernama Suwarno sebagai wali tidak mau menjadi wali/Adhol;
- Bahwa Pemohon beragama Islam yang saat ini berumur 26 tahun dan belum kerja dan calon suami Pemohon (Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono) beragama Islam, umur 30 tahun, Jejaka, pekerjaan Teknisi di Indosat dan berpenghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang haram untuk dinikah atau hubungan sesusuan ;
- Bahwa wali Pemohon yang bernama Suwarno menolak menjadi wali nikah Pemohon disebabkan tidak ada alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena wali Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pilihan wali, alasan tidak bersedia menjadi wali tidaklah didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali

Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak berdasarkan hukum, dengan demikian wali Pemohon sebagai wali nasab dikategorikan dan ditetapkan sebagai wali adhal, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal, maka sesuai dengan bunyi Dalil Syar'i dalam Kitab l'anut Tholibin Juz III : 319:

ولو ثبت تواری الوالی أوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya ;

dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 tahun 1987, maka Pemohon Lysa Any Kusumawati binti Suwarno dapat dinikahkan dengan calon suaminya (Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono) dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karen Pemohon akan melangsungkan pernikahan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara maka majelis hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara untuk menikahkan Pemohon Lysa Any Kusumawati binti Suwarno dengan calon suaminya bernama (Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono) dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (Suwarno) adalah wali adlal'

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (Lysa Any Kusumawati binti Suwarno) dengan seorang laki-laki bernama Deki Renjaka Ardiyanto bin Moch. Yuliono;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 H, oleh kami Drs. Mahsun, selaku Hakim Ketua, Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. Tahrir, MH. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh H. Mustain, S.Ag. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Mahsun

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H

Drs. Tahrir, MH

Panitera Pengganti

H. Mustain, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	140.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	231.000,00

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Jepr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan Wali Adhol pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : Laela Noor Rakhmawati binti Rohmad  
NIK : 3320114908940008  
Tanggal Lahir : Banjarnegara, 09 Agustus 1994  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status : Belum Kawin  
Pendidikan : S1  
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 04 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Jepr. tanggal 25 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Rohmad bin Suwoto

Umur : 54 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 04 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara.

b. Ibu Pemohon

Nama : Eny Zulaechah binti Mustamar Harunnudin  
Umur : 48 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Guru  
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 04 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara.

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Heri Keswanto bin Kasam  
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 14 Juli 1989  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 04 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 tahun;
4. Bahwa selama ini Orang tua Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 4 (empat) kali, namun orang tua Pemohon tetap menolak dengan alasan keluarga calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon, karena ayah Pemohon adalah

mantan Kepala Desa Ngabul dan menginginkan Pemohon mendapatkan suami yang berpendidikan tinggi, sholeh dan mapan.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sudah menjalin cinta selama 8 tahun dan calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah rupiah) setiap minggunya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan pernikahan dengan calon suami Pemohon ke KUA Tahunan, tetapi maksud Pemohon ditolak oleh KUA Tahunan Kabupaten Jepara tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: 215/Kua.11.20.11/Pw.01/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon

untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Ngali bin Sarwi adalah wali adlal;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (Laela Noor Rakhmawati binti Rohmad) dengan seorang laki-laki bernama Heri Keswanto bin Kasam dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon (ayah kandung Pemohon) tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon atas permohonan wali adholnya tersebut akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali Pemohon tidak pernah datang dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon ketika masih kuliah;
- Bahwa saya siap menjadi suami;
- Bahwa calon istri saya adalah Laela Noor Rakhmawati binti Rohmad;
- Bahwa saya sudah melamar Pemohon 4 kali namun ditolak oleh Ayah kandung/ Wali Pemohon;

- Bahwa keluarga calon istri saya tidak menerima lamaran saya dan tidak bersedia menjadi walinya dengan alasan saya tidak sepadan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir dan tukang ukir dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah tinggal serumah dengan Pemohon selama 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320114908940008 tanggal 25 Agustus 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banjarnegara Nomor 1116/01994 tanggal 03 Oktober 1994, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2);
3. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Nomor 215/KUA.11.20.11/PW.01/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, bermeterai cukup, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320111712090001 tanggal 03 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Semarang Nomor Seri 15.07.0852 tanggal 01 Desember 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-5);

B. Saksi:

1. Muzazin bin Alwi (alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 01 RW 04 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah kandung/ Wali Pemohon, karena sebagai kerabat;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan wali adhol karena Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Heri Keswanto bin Kasam, akan tetapi Ayah kandung/ Wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
  - Bahwa, Ayah kandung/ Wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan Ayah Pemohon sakit hati karena calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai sopir dan tukang ukir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa seetahu saksi, calon suami Pemohon sudah 4 (empat) kali meminang Pemohon kepada Ayah kandung/ Wali Pemohon tetapi ditolak;
  - Bahwa, status calon suami Pemohon adalah jejaka;
  - Bahwa, Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah selama 3 (tiga) bulan dan telah mempunyai seorang anak berumur 3 tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Paman Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
2. Ika Mariana/ Samian binti Hartoyo, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 01 RW 02 Kecamatan Tahunan

Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah kandung/ Wali Pemohon, karena sebagai kerabat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan wali adhol karena Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Heri Keswanto bin Kasam, akan tetapi Ayah kandung/ Wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung/ Wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai sopir dan tukang ukir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon sudah 4 (empat) kali meminang Pemohon kepada Ayah kandung/ Wali Pemohon tetapi ditolak;
- Bahwa, status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah selama 1 (satu) tahun dan telah mempunyai seorang anak berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar wali Pemohon ditetapkan sebagai wali Adhol, karena wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Wali Adhol yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang telah bermeterai yang cukup, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati agar Pemohon meminta kembali kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jepara telah berusaha menghadirkan ayah kandung Pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir

dalam persidangan sehingga alasan keenggannya untuk menjadi wali Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1. s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5, yang berupa foto kopi maupun surat aslinya karena telah bermeterai cukup dan untuk bukti foto kopi telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 s/d P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa surat asli serta bermeterai cukup, maka bukti P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kerabat Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung/ Wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai sopir dan tukang ukir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon sudah 4 (empat) kali meminang Pemohon kepada Ayah kandung/ Wali Pemohon tetapi ditolak;
- Bahwa, status calon suami Pemohon adalah jejaka;

- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah selama 1 (satu) tahun dan telah mempunyai seorang anak berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Paman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon tidak sepadan dengan keluarga Pemohon, alasan tersebut tidaklah didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak berdasarkan hukum, dengan demikian ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang sah dikategorikan dan ditetapkan sebagai wali adhol, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhol, maka sesuai dengan bunyi Dalil Syar'i dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III : 319:

ولو ثبت تواری الوالی أوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: Bila telah terbukti bersembunyi wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya ;

dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 tahun 1987, maka Pemohon (Laela Noor Rakhmawati binti Rohmad) dapat dinikahkan dengan calon suaminya (Heri Keswanto bin Kasam) dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jebara, maka majelis hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan untuk menikahkan Pemohon (Laela Noor

Rakhmawati binti Rohmad) dengan calon suaminya bernama (Heri Keswanto bin Kasam) sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil Syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Rohmad bin Suwoto adalah adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Laela Noor Rakhmawati binti Rohmad) dengan calon suami Pemohon bernama Heri Keswanto bin Kasam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Sugiyanto,MH dan Chamidah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Lukman Hakim sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs.Sugiyanto,MH

Chamidah,S.Ag

Panitera,

Ttd

Drs. H. Lukman Hakim

Perincian Biaya:

Untuk salinan yang sesuai aslinya

1.Pendaftaran Rp 30.000,-

Panitera,

2.Proses Rp 50.000,-

3.Panggilan Rp 160.000,-

4.Redaksi Rp 5.000,-

5.Materai Rp 6.000,-

**Jumlah Rp 251.000,-**

Drs. H. Lukman Hakim

**Catatan:** Salinan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

**PENETAPAN**  
**Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali adhal pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Cicik Hikmawati Dewi binti Noer Hakim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Dasaplast Nusantara, pendidikan MA, tempat tinggal di RT 5 RW 1, Desa Ngeling, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr tanggal 6 September 2018, telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Noer Hakim bin Pardi  
Umur : 57 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Tukang Kayu  
Tempat kediaman di : RT. 05 RW. 01 Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

b. Ibu Pemohon

Nama : Mursiti binti Sobari

Umur : 50 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : RT. 05 RW. 01 Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Moh. Syamsudin bin Sarnawi  
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 07 Desember 1993  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Proyek  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Tempat kediaman di : RT. 06 RW. 01 Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;
4. Bahwa selama ini Orang tua Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 (tiga) kali, namun orang tua Pemohon tetap menolak dengan alasan calon orang tua Pemohon tidak mau memiliki menantu dekat dengan rumah, dikarenakan kakak Pemohon sudah gagal berkeluarga karena mendapat tetangga sendiri, sehingga orang tua Pemohon merasa trauma dengan kejadian kakak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap

bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sudah menjalin cinta selama 5 tahun dan calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan pernikahan dengan calon suami Pemohon ke KUA Pecangaan, tetapi maksud Pemohon ditolak oleh KUA Pecangaan Kabupaten Jepara tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: 417/Kua.11.20.12/Pw.01/09/2018 tertanggal 02 September 2018.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Ngali bin Sarwi adalah wali adlal;
  3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (**Cicik Hikmawati Dewi binti Noer Hakim**) dengan seorang laki-laki bernama **Moh. Syamsudin bin Sarnawi** dengan Wali Hakim;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
  5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr tanggal 13 September 2018 dan 21 September 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Kehendak Nikah Nomor: 417/Kua.11.20.12/Pw.01/09/2018 tertanggal 2 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, bermeterai cukup dan bercap pos, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3320025110920003 an. Cicik Hikmawati Dewi, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33.2002.310705.2305 tanggal 30 November 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Pecangaan, bermeterai cukup dan bercap pos, bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Fatimatul Hidayah binti Jumadi, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 6 RW 1, Desa Ngeling, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon bernama Noer Hakim, karena sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon akan dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Moh. Syamsudin bin Sarnawi, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan

calon suami Pemohon bertetangga dekat dengan Pemohon, dan tidak ingin perkawinan Pemohon gagal seperti kegagalan perkawinan kakak Pemohon yang menikah dengan tetangga dekat;

- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan lain dengan calon suami Pemohon yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat karena sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 tahun, bahkan calon suami Pemohon sudah pernah meminang Pemohon 3 kali, namun Pemohon tetap menolak;
2. Muntini binti Munadi, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 6 RW 1, Desa Ngeling, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon bernama Noer Hakim, karena sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon akan dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Moh. Syamsudin bin Samawi, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon bertetangga dekat dengan Pemohon, dan tidak ingin perkawinan Pemohon gagal seperti kegagalan perkawinan kakak Pemohon yang menikah dengan tetangga dekat;
  - Bahwa Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan lain dengan calon suami Pemohon yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat karena sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 tahun, bahkan calon suami Pemohon sudah pernah meminang Pemohon 3 kali, namun Pemohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan tidak mengajukan suatu apapun, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali n i k a h atas rencana pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Moh. Syamsudin bin Sarnawi, dengan alasan calon suami Pemohon bertetangga dekat dengan Pemohon, dan tidak ingin perkawinan Pemohon gagal seperti kegagalan perkawinan kakak Pemohon yang menikah dengan tetangga dekat, dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Pecangaan, Kabupaten Jepara, namun ditolak karena wali nasab (ayah Pemohon) menolak menjadi wali nikah tersebut, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.1, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadholan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Moh. Syamsudin bin Sarnawi, dan keengganan tersebut dengan alasan calon suami Pemohon bertetangga dekat dengan Pemohon, dan tidak ingin perkawinan Pemohon gagal seperti kegagalan perkawinan kakak Pemohon yang menikah dengan tetangga dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Moh. Syamsudin bin Sarnawi, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang artinya sebagai

berikut:

*"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";*

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Noer Hakim bin Pardi adalah adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Cicik Hikmawati Dewi binti Noer Hakim) dengan calon suami Pemohon bernama Moh. Syamsudin bin Sarnawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami

Chamidah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Drs. H. Tahrir, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Kholiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I Chamidah, S.Ag. Hakim Anggota II

Drs. Sugiyanto, M.H. Panitera Pengganti Drs. H. Tahrir, M.H.

Kholiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	240.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	331.000



PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1 B  
Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara Tlp./Fax. (0291) 593200  
e-mail: pajepara@yahoo.com; website: www.pa-jepara.net

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A17/276/HM.0.1/I/2020

Ketua Pengadilan Agama Jepara, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Nur Fatmiyati  
Nomor Pokok : 30501602810  
Jurusan /Fakultas : Syari'ah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)  
Semarang

Benar-benar telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 12 Desember 2019 sampai selesai.

Dengan Judul Skripsi :

**“ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018 ”(Studi Kasus Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr, 0156/Pdt.P/2018/PA.Jepr dan 125/Pdt.P/2018/PA.Jepr**

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 27 Januari 2020.



**Drs.H. Imam Svafi'i, S.H.M.H.**  
NIP.19600617 199203 1 003

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA JEPARA  
BULAN DESEMBER 2018

RK 3

N O M O R	PENGADILAN AGAMA JEPARA	A. PERKAWINAN																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Izin Poligami	Penegetuhan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusutan Anak/Hadionah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesehan Anak	Penentuan Kek. Orang tua	Pervualian	Penob. Kekuasaan Wali	Penuj. Orang Lain. Sbg Wali	Ganti Rengi Ttd. Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin. Campuran	Isbatth Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infuq/Shodaqoh	H. F3HP /Penelepan Ahli Waris	I. Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	1	-	-	1	-	68	197	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	289
2	Februari	-	-	-	-	-	41	107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	160
3	Maret	2	-	-	-	-	43	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	213
4	April	1	-	-	-	-	27	126	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	169
5	Mei	-	-	-	-	-	40	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	173
6	Juni	-	-	-	-	-	23	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	1	88	
7	Juli	2	-	-	-	-	65	206	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	11	1	-	2	-	-	-	-	-	3	295	
8	Agustus	-	-	-	-	-	28	144	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	193	
9	September	-	-	-	-	-	43	143	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	2	-	1	-	-	-	-	-	3	206	
10	Oktober	2	-	-	-	-	58	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	2	-	1	-	-	-	-	1	5	248	
11	Nopember	1	-	-	-	-	49	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	2	-	1	-	-	-	-	-	4	223	
12	Desember	-	-	-	-	-	12	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	91	
	Jumlah	9	-	-	1	-	497	1635	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	13	1	117	8	-	10	-	0	-	5	41	2348		

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Jepara

Jepara, 31 Desember 2018  
Panitera,

**Drs.H. IMAM SYAFTI, SH.MH.**  
NIP. 19600617 199203 1 003

**Drs. H. LUKMAN HAKIM**  
NIP. NIP. 195912291992031003



**DATA MAHASISWA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Fatmiyati

Tempat, Tgl Lahir : Demak 9 Oktober 2019 1997

NIM : 30501602810

Jurusan : Syariah

Alamat : Karang Sari, Karang Tengah Demak

No. Telp / HP : 081 226 207 174

Dosen Pembimbing : Drs. Ahmad Thobroni, MH

Judul Skripsi : Analisis ~~Peret~~ pertimbangan  
Hakim dalam penetapan  
wali adhal di pengadilan  
Agama Jepara

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
1	Kamis, 19 Desember 2019	- Rumusan masalah harus sesuai dengan latar belakang masalah - Perbaikan foodnote harus sesuai dengan prosedur yang ada	
2	Selasa, 7 Januari 2020	- Perbaiki ayat Al-Quran sesuai dengan standar yang ada - Perbaikan Bab I - Perbaikan foodnote, kalau halaman menggunakan <del>lebar</del> H semua kalau HLM, HLM semua.	
3	Selasa, 14 Januari 2020	Perbaikan Bab II - Penulisan Terjemah harus diambil dari tafsir nya depag - Perbaikan foodnote bagi yang belum diberi seperti Al-Quran dan terjemah	
4	Rabu, 22 Januari 2020	Terjemah harus diberi foodnote - Perbaikan foodnote	

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
5	Rabu, 29 Januari 2020	Perbaikan Bab III - Perbaikan foodnote - perlihatkan karus lebih jelas	
6	Senin, 10 Februari 2020	Lanjutan BAB III - Meringkas data yang ada Pengadilan Agama Jepara	
7	Senin, 17 Februari 2020	Perbaikan BAB IV - menyelaraskan sistematika yang ada pada Bab I - Perbaikan foodnote	
8	Rabu, 26 Februari 2020	- Perbaikan BAB V tentang kesimpulan	 